



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 47 TAHUN

TENTANG

PEMERINTAHAN MUKIM

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diakuinya Keistimewaan Aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang Pemerintahan Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan kemungkinan secara demokratis dan partisipatif berlandaskan sejarah dan adat yang telah berakar dalam sistem sosial budaya masyarakat aceh secara turun temurun;
 - b. bahwa Mukim telah memiliki peranan yang sangat penting dalam perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia di Aceh pada khususnya dan bangsa serta Negara Indonesia pada umumnya, sehingga perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur Pemerintahan Kota Lhokseumawe sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Mukim sebagai Pemerintahan adat yang dibentuk melalui gabungan (federasi) Gampong;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan kelengkapan Mukim diatur dengan Qanun Kabupaten/ Kota;
 - d. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Mukim di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe sambil menunggu penetapan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pemerintahan Mukim, terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemerintahan Mukim.

[Handwritten signature]

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 19);
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 25);

CF

MEMUTUSKAN:

Sambil menunggu penetapan Qanun Kota Lhokseumawe
tentang Pemerintahan Mukim

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMERINTAHAN
MUKIM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan DPRK sesuai dengan Fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.
10. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
11. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.

CP

12. Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu pembentukan Gampong dan tidak diserahkan kepada Gampong serta sumber pendapatan lainnya yang sah.
13. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
14. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh hukum adat.
15. Hukum Adat adalah Norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Kemukiman setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.
16. Musyawarah Mukim adalah Permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Keuchik, lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Imum Mukim.
17. Penyelesaian persengketaan adat Mukim adalah permusyaratan dalam proses penyelesaian berbagai perkara adat perselisihan antarpenduduk atau sengketa-sengketa dibidang hukum adat dalam Kemukiman yang dilaksanakan oleh Imum Mukim dan Tuha Peut Mukim.
18. Imum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
19. Tuha Peut Mukim adalah alat kelengkapan Mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada Imum Mukim.
20. Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban Mukim yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Mukim berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
21. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN MUKIM

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Mukim berkedudukan sebagai institusi Pemerintahan dan adat di bawah Kecamatan yang membawahi gabungan (federasi) dari beberapa Gampong dalam struktur Kemukiman setempat untuk menyelenggarakan Pemerintahan Mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah Kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat, melindungi fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam Gampong yang bergabung dalam struktur Kemukiman.



Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Mukim mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan adat, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) serta segala urusan Pemerintahan lainnya yang berada di Mukim;
- b. pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang *inklusif* di Mukim;
- c. peningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antarumat beragama di Kemukiman;
- d. pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kemukiman;
- e. penyelesaian persengketaan adat di Kemukiman; dan
- f. pengawasan Pembangunan, fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kemukiman.

Bagian Keempat
Kewenangan

Pasal 5

- (1) Kewenangan Mukim meliputi:
 - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Mukim dan ketentuan adat serta adat istiadat;
 - b. kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/ belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan;
 - d. kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kecamatan;
 - e. kewenangan melakukan pengawasan pembangunan, fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kemukiman; dan
 - f. menjadi saksi dalam keabsahan hak atas tanah adat.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disertai dengan pembiayaan, sarana/ prasarana serta personalia yang melaksanakan.

- (3) Pemerintah Mukim berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/ prasarana serta personalia yang melaksanakan.

BAB III
PENGHARGAAN PURNA TUGAS
KEPADA IMUM MUKIM

Pasal 6

- (1) Penghargaan kepada Imum Mukim diberikan kepada Imum Mukim yang telah menyelesaikan masa tugasnya hingga akhir periode.
- (2) Bagi Imum Mukim yang terpilih kembali pada periode masa jabatan berikutnya diberikan Penghargaan Purna Tugas pada masing-masing akhir masa jabatan sesuai maksud ayat (1).
- (3) Imum Mukim yang tidak mampu menyelesaikan masa tugasnya hingga akhir periode dan atau mengundurkan diri tidak berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk dana tunai oleh Walikota Lhokseumawe sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan melalui Surat keputusan Walikota Lhokseumawe.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN MUKIM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Mukim terdiri dari:

- a. Imum Mukim;
- b. Tuha Peuet Mukim; dan
- c. Lembaga-lembaga adat Mukim.

Bagian Kedua
Pemerintah Mukim

Pasal 8

Untuk efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, dibentuk kelengkapan mukim yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Mukim;
- b. Majelis Musyawarah Mukim;
- c. Majelis Adat Mukim; dan
- d. Imum Chik.

RP

Bagian Ketiga
Sekretariat Mukim

Pasal 9

- (1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim dengan status Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam struktur Pemerintah Mukim dibentuk seksi-seksi yang meliputi:
 - a. Seksi Pemerintahan, yang memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, melaksanakan fungsi pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan pembinaan kehidupan peradatan;
 - b. Seksi Ekonomi dan Pembangunan, yang memiliki tugas untuk membantu membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan, melaksanakan fungsi pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan pembinaan kehidupan peradatan, melaksanakan fungsi pengawasan perlindungan ekologi Sumber Daya Alam serta melaksanakan fungsi pembinaan perekonomian rakyat dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - c. Seksi Administrasi Umum dan Keuangan, yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan keprotokolan dan kehumasan serta melakukan pengumpulan dan pengolahan data keuangan hingga pengelolaan keuangan kemukiman.
- (3) Honorarium bagi Sekretariat Mukim dialokasikan dalam APBK.

Bagian Keempat
Majelis Musyawarah Mukim

Pasal 10

- (1) Majelis Musyawarah Mukim mempunyai tugas dan fungsi sebagai badan musyawarah untuk:
 - a. memilih Imum Mukim;
 - b. menerima informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim;
 - c. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Imum Mukim dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Mukim;
 - d. peningkatan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam;
 - e. pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam;
 - f. peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - g. pembinaan kemasyarakatan;
 - h. pelaksanaan keistimewaan Aceh dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - i. menetapkan syarat-syarat lainnya untuk menjadi calon Imum Mukim.
- (2) Majelis Musyawarah Mukim terdiri dari:
 - a. Imum Chik;
 - b. Para Keuchik;
 - c. Sekretaris Mukim; dan
 - d. Para pimpinan lembaga adat yang ada di Mukim yang bersangkutan.

P

- (3) Majelis Musyawarah Mukim dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua yang dipilih oleh dan dari anggota musyawarah mukim.
- (4) Majelis Musyawarah Mukim mengadakan pertemuan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

**Bagian Kelima
Majelis Adat Mukim**

Pasal 11

- (1) Penyelesaian persengketaan adat Mukim diselesaikan oleh Majelis Adat Mukim.
- (2) Proses penyelesaian persengketaan adat dilakukan atas usul Majelis Adat Gampong guna menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan adat dan adat istiadat.
- (3) Penyelesaian persengketaan adat Mukim berfungsi sebagai mekanisme untuk memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan putusan-putusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian secara adat dan kekeluargaan serta melaksanakan putusan-putusan penyelesaian persengketaan adat yang bersangkutan.
- (4) Penyelesaian persengketaan adat di tingkat Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan terlebih dahulu di tingkat Gampong.
- (5) Putusan-putusan adat dari penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat bagi para pihak serta menjadi pedoman bagi para Keuchik dalam menjalankan Pemerintahan Gampong.

**Bagian Keenam
Imum Chik**

Pasal 12

- (1) Imum Chik diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Imum Mukim melalui Camat.
- (2) Imum Chik dipilih berdasarkan hasil kesepakatan Majelis Musyawarah Mukim yang dihadiri oleh Imum Mukim, Tuha Peuet Mukim, Sekretaris Mukim, Pemangku Adat, Keuchik dan Imum Meunasah dalam Mukim.
- (3) Imum Chik memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Syarat dan tata cara pemilihan Imum Chik atau nama lain ditentukan oleh musyawarah Mukim.
- (5) Calon Imum Chik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berdomisili di Mukim yang bersangkutan;
 - c. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan Dinul Islam;

- d. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - e. berpendidikan sekurang-kurangnya tingkat aliyah atau sederajat;
 - f. memahami adat istiadat setempat;
 - g. pada saat pencalonan sudah berumah tangga/ berkeluarga;
 - h. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. mampu membaca Al Qur'an dengan baik;
 - k. mampu menjadi Imam Shalat;
 - l. mampu menjadi Khatib; dan
 - m. tidak pernah dihukum karena tindak pidana dan pelanggaran Syari'at Islam.
- (6) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Majelis Musyawarah Mukim dapat menetapkan syarat lain sesuai dengan adat istiadat setempat.

Pasal 13

- (1) Imum Chik mempunyai tugas:
- a. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran masjid; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Imum Chik mendapat honorarium yang dialokasikan dalam APBK.

BAB V TUHA PEUET MUKIM

Bagian Kesatu Kedudukan Tuha Peuet Mukim

Pasal 14

Tuha Peuet Mukim berkedudukan sebagai mitra Imum Mukim dalam penyelenggara Pemerintahan Mukim.

Pasal 15

Tuha Peuet Mukim merupakan unsur perwakilan masyarakat Mukim yang terdiri dari:

- a. unsur ulama;
- b. tokoh adat;
- c. pemuka masyarakat;
- d. cerdik pandai;
- e. tokoh perempuan; dan
- f. tokoh pemuda.

Pasal 16

Masa jabatan Tuha Peuet Mukim 5 (lima) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali masa jabatan berikutnya.

RF

Pasal 17

Jumlah keanggotaan Tuha Peuet Mukim ditetapkan dengan jumlah ganjil, yaitu sampai dengan 7 (tujuh) Gampong berjumlah 7 (tujuh) orang dan lebih dari 7 (tujuh) Gampong berjumlah 9 (sembilan) orang.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Tuha Peuet Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Camat dari hasil musyawarah Mukim.
- (2) Tuha Peuet Mukim dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris yang merangkap sebagai anggota.
- (3) Ketua dan Sekretaris Tuha Peuet Mukim dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peuet Mukim secara langsung dalam rapat Tuha Peuet Mukim yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan Ketua dan Sekretaris Tuha Peuet Mukim untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Ketiga Wewenang, Tugas, Fungsi dan Kewajiban Tuha Peuet Mukim

Paragraf 1 Wewenang

Pasal 19

Tuha Peuet Mukim mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan Qanun Mukim bersama Imum Mukim;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Mukim dan Peraturan Imum Mukim;
- c. sebagai penasehat Imum Mukim; dan
- d. menyatakan pendapat dalam perumusan kebijakan Mukim.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 20

Tuha Peuet Mukim mempunyai tugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Mukim;
- b. merumuskan kebijakan Mukim bersama Imum Mukim;
- c. memberi nasehat dan pendapat kepada Imum Mukim baik diminta maupun tidak diminta; dan
- d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

tf

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 21

Tuha Peuet Mukim mempunyai fungsi:

- a. legislasi;
- b. penganggaran; dan
- c. pembinaan, penasehat dan pengawasan kebijakan Imum Mukim.

**Paragraf 4
Kewajiban**

Pasal 22

Tuha Peuet Mukim mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Mukim;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. menghormati nilai-nilai sosial dan adat budaya masyarakat setempat;
- f. menjaga norma dan etika dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. mendamaikan perselisihan masyarakat di tingkat Mukim;
- h. membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; dan
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Majelis Musyawarah Mukim.

**Bagian Keempat
Pemilihan Tuha Peuet Mukim**

Pasal 23

Pemilihan Tuha Peuet Mukim:

- a. Tuha Peuet Mukim dipilih oleh musyawarah Mukim; dan
- b. Tuha Peuet Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Camat berdasarkan hasil musyawarah Mukim.

Pasal 24

Persyaratan untuk menjadi Tuha Peuet Mukim:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta menjalankan Syari'at Islam;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP/ sederajat;
- d. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun atau sudah berumah tangga/ berkeluarga;
- e. berdomisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut di Mukim dan mengenal serta dikenal oleh masyarakat Mukim yang bersangkutan;
- f. sehat jasmani dan rohani;

14

- g. tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana; dan
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

- (1) Anggota Tuha Peuet Mukim berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Tuha Peuet Mukim diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Tuha Peuet Mukim;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban; dan
 - f. melanggar Syari'at Islam.
- (3) Pemberhentian Tuha Peuet Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, diusulkan oleh Camat kepada Walikota berdasarkan hasil musyawarah Mukim.
- (4) Usul pemberhentian Tuha Peuet Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh Camat kepada Walikota berdasarkan Keputusan Musyawarah Mukim yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota musyawarah Mukim.
- (5) Pemberhentian Tuha Peuet Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak usulan diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Tuha Peuet Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota menetapkan Tuha Peuet Mukim yang baru.

Pasal 26

Tuha peuet mukim dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai Imum Mukim, perangkat Mukim maupun Imum Chik;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang; dan
- e. melanggar sumpah jabatan.

Pasal 27

- (1) Pergantian antarwaktu anggota Tuha Peuet Mukim karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Tata cara pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua Tuha Peuet Mukim bersama Imum Mukim memberitahukan secara tertulis akan adanya pergantian antarwaktu kepada Walikota melalui Camat; dan
 - b. Penetapan pengganti antarwaktu ditetapkan dengan musyawarah mufakat dalam rapat Majelis Musyawarah Mukim.
- (3) Penetapan pengganti antarwaktu melalui Keputusan Walikota berdasarkan hasil musyawarah Majelis Musyawarah Mukim.

BAB VI

PERENCANAAN PEMERINTAHAN MUKIM

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Mukim disusun Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Panjang, Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Menengah dan Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Pendek sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Kota.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara demokratis dan partisipatif oleh Pemerintahan Mukim sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Gampong-Gampong dalam Mukim setempat, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan Mukim serta masyarakat setempat.
- (4) Perencanaan disusun dengan pendekatan kinerja disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas Pemerintahan Mukim serta diselaraskan dengan sistem perencanaan Pemerintah Kota secara keseluruhan.
- (5) Pemerintah Kota dan Kecamatan wajib melakukan supervisi dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengefektifkan pelaksanaan perencanaan Pemerintahan Mukim sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Kota.

BAB VII

HARTA KEKAYAAN, PENDAPATAN DAN PENGELUARAN MUKIM

Pasal 29

- (1) Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jumlah kekayaan Mukim harus diinventarisasikan, didaftarkan dan pemanfaatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mukim.
- (3) Pengawasan terhadap harta kekayaan mukim dilakukan oleh Imum Mukim.

14

- (4) Pendapatan yang bersumber dari harta kekayaan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibagi secara proporsional antara Mukim dan Gampong yang didasarkan atas prinsip keseimbangan kemampuan antar gampong dengan tujuan pemerataan kemampuan antar gampong dalam Mukim setempat.
- (5) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas dasar kesepakatan antara Pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Gampong yang difasilitasi oleh Camat.

Pasal 30

- (1) Pendapatan Mukim terdiri dari:
 - a. pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan Mukim;
 - b. hasil-hasil dari tanah yang dikuasai Mukim;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota;
 - d. uang adat; dan
 - e. bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan dan pengeluaran Mukim, yang dilakukan dengan persetujuan dan dipertanggung jawabkan secara tertulis oleh Imum Mukim.

Pasal 31

- (1) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh, perlindungan fungsi ekologi dan sumber daya alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tata cara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam musyawarah Mukim serta dituangkan dalam Peraturan Mukim.

BAB VIII

TATA CARA DAN MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MUKIM

Pasal 32

Anggaran mukim dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) yang disusun oleh Imum Mukim dengan persetujuan Tuha Peuet Mukim.

Pasal 33

Tata cara dan mekanisme pengelolaan APBM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM).

fp

BAB IX
KERJA SAMA ANTAR MUKIM

Pasal 34

- (1) Pemerintah Mukim dapat mengadakan kerja sama yang diatur dengan Peraturan Bersama Antar mukim dengan persetujuan Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Badan Kerja Sama.
- (3) Kerja sama yang menimbulkan beban kepada masyarakat, harus terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama dengan Tuha Peuet Mukim.

BAB X
PERSELISIHAN

Pasal 35

- (1) Perselisihan antar mukim dalam 1 (satu) Kecamatan harus diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan antar mukim dalam wilayah Kecamatan yang berbeda diselesaikan oleh Walikota dan bersifat final.
- (3) Apabila mukim tidak dapat menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan penyelesaian kepada Walikota yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Camat.

BAB XI
PERATURAN MUKIM

Pasal 36

- (1) Peraturan Mukim dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
 - (2) Materi muatan Peraturan Mukim mengandung asas-asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- 14

- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (3) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Mukim dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Mukim yang bersangkutan.
 - (4) Pemerintahan Mukim wajib memberdayakan masyarakat dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Mukim.
 - (5) Persiapan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Mukim berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Rancangan Peraturan Mukim dapat berasal dari Imum Mukim atau dari Tuha Peuet Mukim.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, Imum Mukim atau Tuha Peuet Mukim menyampaikan Rancangan Peraturan Mukim mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Mukim yang disampaikan oleh Tuha Peuet Mukim, sedangkan rancangan yang berasal dari Imum Mukim digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mukim mengadakan musyawarah yang harus dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Tuha Peut Mukim.
- (4) Putusan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dengan persetujuan paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) suara dari jumlah Tuha Peuet Mukim yang hadir.
- (5) Peraturan Mukim yang telah disetujui bersama ditandatangani oleh Imum Mukim dan Sekretaris Mukim.
- (6) Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada Walikota melalui Camat paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama antara Imum Mukim dan Tuha Peuet Mukim.
- (7) Walikota harus sudah mengesahkan Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (8) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum mendapat pengesahan, maka Peraturan Mukim tersebut dinyatakan berlaku.
- (9) Peraturan Mukim yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Walikota.
- (10) Masyarakat berhak menyampaikan usulan perubahan dan/ atau pencabutan Peraturan Mukim kepada Walikota dengan menyebutkan alasan secara tertulis.
- (11) Pengundangan untuk syarat formal mengikatnya Peraturan Mukim yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan disahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan dimuat dalam Berita Daerah Kota.

Rf

- (12) Pemuatan Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (13) Sekretaris Mukim wajib menyebarluaskan Peraturan Mukim kepada masyarakat.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kota dan Pemerintah Kecamatan wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Mukim.
- (2) Kegiatan memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung sepenuhnya kinerja Pemerintahan Mukim.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Desember 2013.

 **WALIKOTA LHOKSEUMAWÉ** 


SUAIDI YAHYA

